



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 -2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka pembangun air minum dan penyehatan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan harus diupayakan oleh seluruh potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah yang diorganisir oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2009-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012-2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2016 yang selanjutnya disingkat Renstra AMPL adalah dokumen perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
11. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

- (1) Renstra AMPL Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Sanggau.
- (2) Renstra AMPL Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) buah buku dengan 6 (enam) Bab, yaitu:
 - a. Bab I. Pendahuluan;
 - b. Bab II. Profil dan Potensi Daerah;
 - c. Bab III. Kerangka Strategis Pengelolaan AMPL;
 - d. Bab IV. Strategis Pencapaian;
 - e. Bab V. Pengendalian dan Pemantauan; dan
 - f. Bab VI. Penutup.

Pasal 3

Pendahuluan berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra AMPL, maksud dan tujuan penyusunan, klarifikasi mandat, lingkup pembahasan, posisi Renstra dalam Perencanaan Daerah dan metode penyusunan.

BAB II PROFIL DAN POTENSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Menguraikan mengenai gambaran umum geografis, demografis dan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

- (2) Pengelolaan pembangunan air minum yang mencakup layanan air minum, layanan air minum pedesaan, layanan air minum perkotaan, potensi sumber air baku dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air minum.
- (3) Pengelolaan penyehatan lingkungan mencakup sanitasi dasar, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah dan pengelolaan drainase lingkungan.

BAB III

KERANGKA STRATEGI PENGELOLAAN AMPL

Pasal 5

- (1) Menguraikan mengenai gambaran umum kerangka strategi pengelolaan AMPL
- (2) Menguraikan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan (Analisis SWOT) dengan mengidentifikasi kondisi internal, eksternal dan menampilkan matrik strategi.
- (3) Menguraikan isu strategi, merumuskan visi dan misi, tujuan dan sasaran.

BAB IV

STRATEGI PENCAPAIAN

Pasal 6

Merupakan identifikasi faktor capaian strategis dengan menampilkan matrik kebijakan strategis dan matrik kegiatan strategis pembangunan AMPL di Kabupaten Sanggau dengan memprediksi kebutuhan investasi.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 7

Pengendalian dan pemantauan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai sehingga dengan demikian dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Menguraikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi kebijakan Renstra AMPL Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2016.

Pasal 9

Renstra AMPL Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 Nopember 2011

BUPATI SANGGAU,
ttd
H. SETIMAN.H SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 34

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah,

TTD

Drs. C. Aspandi
Nip. 19530610 197803 1 008